

# UU NO. 2 Tahun 2002 Sebagai Landasan Operasional Reformasi Polri

Oleh : Awaloedin Djamin



**"Penyidik Polri adalah penyidik utama dan bertugas koordinasi, pengawasan dan memberi pembinaan teknis kepada semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil."**

**M**enjelang peringatan Hari Bhayangkara yang ke 61, tanggal 1 Juli 2007, Polri mencatat lagi prestasi berstandar internasional, yaitu menangkap 2 orang tokoh pimpinan teroris Jamaah Islamiah dan seorang tokoh penyelundup manusia. Karangan ini ditulis dalam rangka HUT Bhayangkara ke-61. lazimnya pada peringatan hari ulang tahun, hari tersebut digunakan untuk melihat ke belakang, mensyukuri hari ini dan berharap hari esok akan lebih baik.

Tanggal 1 Juli 1946 adalah hari keluarnya ketetapan Presiden yang menyatakan, bahwa setelah "mengingat akan usul Dewan Menteri" menetapkan :

1. "Jawaban Kepolisian yang sekarang masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jawatan tersendiri yang langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri.
2. Penetapan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 1946. ditetapkan

di Yogyakarta. Pada tanggal 25 Juli 1946". Ditetapkan di Yogyakarta. Pada tanggal 25 Juli 1946. Presiden Republik Indonesia : ttd Soekarno, Menteri Dalam Negeri ttd Sordarsono. Diumumkan tanggal 26 Juni 1946, Sekretaris Negara : A.G. Pringgodigdo.

Penetapan yang sederhana inilah yang pada 1 Juli 1999 (setelah reformasi) yang dinyatakan Menhakam/Pangab Jenderal Wiranto : *"Pada hari ini lima puluh tahun yang lalu, pemerintah secara resmi melakukan reformasi terhadap kedudukan dan susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia"*. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan tonggak sejarah yang sangat monumental, karena menandai terbentuknya suatu Badan Kepolisian Nasional yang meleburkan semua badan-badan Kepolisian lokal ciptaan pemerintah Hindia Belanda.

Selanjutnya Menhakam/Pangab menyatakan :

*"Reformasi Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1946 dilakukan dengan merubah kedudukan Polri dalam Konstitusi Ketatanegaraan RI."* Jawatan Kepolisian Negara yang dibentuk tanggal 19 Agustus 1945 dan ditempatkan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, kemudian diubah sehingga berkedudukan langsung di bawah Perdana Menteri. Seperti dimaklumi, walaupun tanggal 18 Agustus 1945 UUD yang disyahkan menganut Sistim Presidentiil, dimana jabatan Kepala Negara berada di satu tangan dengan Perdana Menteri, namun sebagai taktik perjuangan, pada Bulan November 1945, dilaksanakan praktek parlementer. KNIP berfungsi sebagai Parlemen dan pimpinan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri.

Setelah Negara kembali ke UUD 1945, setelah mengalami masa UUD sementara tahun 1950 sampai dengan 1959, maka sistim Presidentiil dilaksanakan. Juga setelah amandemen UUD 1945 dalam era reformasi, Sistim Presidentiil dilaksanakan.

Inilah sebabnya dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, ditegaskan kembali : bahwa **Polri adalah Kepolsiian Nasional Indonesia dan berkedudukan langsung di bawah Presiden**. Untuk membantu Presiden dalam memimpin Polri, UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan pembentukan Komisi Kepolisian Nasio-

nal, disingkat Kompolnas, beranggotakan 3 menteri, 3 pakar Kepolisian dan 3 tokoh masyarakat dengan dukungan staf yang kapabel; maka reformasi Polri kedepan akan lebih terjamin arahnya. Hasil era reformasi, seperti amandemen UUD 1945, TAP MPR No. VI dan No. VII, UU TNI, UU Pertahanan Negara dan bagi Polri UU No. 2 Tahun 2002, maka landasan konstitusional dan landasan operasional, khususnya bagi Polri cukup penting dalam melanjutkan reformasi, yang mencakup reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural.

Karena itu, dalam peringatan HUT Bhayangkara ke 61 ini, Polri harus benar-benar mengadakan evaluasi seobyektif mungkin tentang pelaksanaan dan penjabaran UU No. 2 Tahun 2002 sampai sekarang. Ukuran keberhasilan Polri dalam pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah keberhasilan yang sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Tentunya ditambah pula dengan pelaksanaan KUHAP dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Polri

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP, penyidik Polri **adalah penyidik utama dan bertugas koordinasi, pengawasan dan memberi pembinaan teknis kepada semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil.** Ini tidak berarti penyidik Polri lebih tinggi dari penyidik lain, tetapi merupakan mitra yang setingkat dan **Polri ditugaskan pula untuk menghimpun semua informasi kriminal yang menjadi tugas masing-masing instansi tersebut dalam satu Pusat Informasi Kriminal Nasional.** Sampai hari ini Indonesia belum memiliki informasi kriminal secara nasional, yang sangat penting artinya untuk dianalisa agar dapat diperkirakan dan mengantisipasi gangguan kriminal di masa mendatang.

Mengingat banyaknya tugas dengan wewenang yang harus diemban Polri serta masih banyak instansi pemerintah yang kurang memahaminya, maka reformasi struktural Polri perlu dilanjutkan. Kedudukan Polri dibawah Presiden, adanya Kompolnas dan harapan masyarakat pada Polri, maka kompleksitas masalah yang dihadapi secara terus menerus, memerlukan penanganan yang terinte-

grasi untuk dapat melihat masalah-masalah, baik operasional ataupun pembinaan sebagai satu keseluruhan yang saling terkait. Maka disarankan agar organisasi pada tingkat Mabes Polri menganut kembali Sistim Staf Umum.

Reformasi instrumental, pertama-tama harus ada evaluasi lengkap mengenai penjabaran dan pelaksanaan tugas-tugas seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, KUHAP, dan lain-lain. Bila Polri sudah melaksanakan semua tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik, maka alasan pihak luar untuk mengambil atau menguranginya (seperti yang terlihat dalam beberapa rumusan undang-undang) kiranya akan hilang dengan sendirinya.

**Yang paling sukar adalah melaksanakan reformasi kultural merubah sikap dan perilaku semua anggota Polri,** terutama yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat dari sikap penguasa, bahkan sering menyalahgunakan jabatan, menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Ini harus tercermin dalam pelayanan yang responsif dan simpatik pada anggota masyarakat yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kedudukan. Reformasi kultural memerlukan penataan sistim manajemen SDM Polri, terutama sistem manajemen pendidikan dan pelatihan.

Semua langkah reformasi tersebut mengharuskan semua pejabat pimpinan Polri dari pusat sampai ke daerah menguasai seluruh UU No. 2 Tahun 2002, terutama yang menyangkut tugas dan jabatan anggota mereka masing-masing. Dengan demikian, dari tahun ke tahun citra dan wibawa Polri akan terus meningkat dimata masyarakat.\*\*\*

Polri harus benar-benar mengadakan evaluasi seobyektif mungkin tentang pelaksanaan dan penjabaran UU No. 2 Tahun 2002

